

RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN  
PARIWISATA

2015-2019

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>1</b> Pendahuluan .....	6
1.1   Kondisi Umum .....	6
1.1.1   Kondisi Kepariwisata Tahun 2014 dan Target 2019 .....	6
1.1.2   Kondisi Eksternal.....	6
1.1.3   Kondisi Internal .....	7
1.2   Potensi dan Permasalahan.....	30
1.2.1   Potensi .....	30
1.2.2   Permasalahan.....	30
<b>2</b> Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis .....	32
2.1   VISI.....	32
2.2   MISI.....	32
2.3   TUJUAN.....	32
2.4   SASARAN STRATEGIS .....	33
<b>3</b> Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan .....	38
3.1   Arah Kebijakan dan Strategi.....	38
3.1.1   Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata .....	38
3.1.2   Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kementerian .....	40
3.2   Kerangka Regulasi .....	42
3.3   Kerangka Kelembagaan.....	44
3.3.1   Sekretariat Kementerian.....	44
3.3.2   Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi.....	45
3.3.3   Biro Perencanaan dan Keuangan.....	46
3.3.4   Biro Hukum dan Komunikasi Publik.....	47
3.3.5   Inspektorat.....	48
<b>4</b> Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan .....	50
4.1   Target Kinerja .....	50
4.2   Kerangka Pendanaan.....	50

5	Penutup.....	51
	LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN.....	52

## Daftar Tabel

Tabel 1-1 Target Kementerian Pariwisata Tahun 2019 .....	6
Tabel 1-2 Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014	7
Tabel 1-3 Opini Keuangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata .....	8
Tabel 1-4 Laporan Monev yang Dihasilkan Tahun 2014-2015 .....	8
Tabel 1-5 Daftar Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri.....	10
Tabel 1-6 Daftar Naskah Kerjasama.....	17
Tabel 1-7 Rekapitulasi Penanganan Perkara/Kasus.....	20
Tabel 3-1 Kebutuhan Regulasi Sekretariat Kementerian.....	42
Tabel 4-1 Target Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 .....	50

## Daftar Gambar

Gambar 1-1 Data <i>Traffic</i> dan <i>Ranking</i> Situs Web Kemenpar selama Tahun 2015.....	27
Gambar 1-2 Facebook <i>Fan Page</i> : Humas Kementerian Pariwisata .....	28

## Daftar Bagan

Bagan 2-1 Kerangka Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata .....	33
Bagan 3-1 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian .....	45
Bagan 3-2 Struktur Organisasi Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi .....	46
Bagan 3-3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan .....	47
Bagan 3-4 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik .....	48
Bagan 3-5 Struktur Organisasi Inspektorat .....	49

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Kondisi Umum

### 1.1.1 Kondisi Kepariwisatahan Tahun 2014 dan Target 2019

Kementerian Pariwisata telah menetapkan target yang akan dicapai di tahun 2019, yaitu:

#### 1. Target Makro:

- a. Kontribusi Pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto nasional meningkat menjadi 8% di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah 4%.
- b. Devisa yang tercipta dari kunjungan wisman ditargetkan mencapai Rp. 240 triliun di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah Rp. 120 triliun,
- c. Penyerapan tenaga kerja mencapai 13 juta di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah 11 juta tenaga kerja.

#### 2. Target Mikro:

- a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) meningkat menjadi 20 juta wisman di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah 9 juta wisman,
- b. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) meningkat menjadi 275 juta pergerakan. Posisi tahun 2014 adalah 250 juta pergerakan wisnus,
- c. Peringkat 30 Daya Saing Pariwisata Dunia (TTCI) tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah peringkat 70.

Tabel 1-1 Target Kementerian Pariwisata Tahun 2019

		2014	TARGET 2019
<b>macro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontribusi terhadap PDB (<i>Contribution to GDP</i>)</li><li>• Devisa (<i>Foreign Exchange</i>)</li><li>• Kontribusi terhadap Kesempatan Kerja (<i>Contribution to Employment</i>)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 % (BPS)</li><li>• 9 % (WTTC)</li><li>• Rp. 124 triliun*</li><li>• 11 juta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 % (BPS)</li><li>• 15 % (WTTC)</li><li>• Rp. 273 triliun*</li><li>• 13 juta</li></ul>
<b>micro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Daya Saing kepariwisatahan (<i>Tourism Competitiveness Index</i>) (WEF)</li><li>• Kedatangan Wisatawan Mancanegara (<i>International Tourist Arrivals</i>)</li><li>• Perjalanan Wisatawan Nusantara (<i>Domestic Tourist Trips</i>)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• #70</li><li>• 9 juta</li><li>• 250 juta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• #30</li><li>• 20 juta</li><li>• 275 juta</li></ul>

Keterangan \*) : Perhitungan devisa menggunakan Kurs Tengah BI

### 1.1.2 Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung kebijakan dan strategi kementerian, Sekretariat Kementerian dihadapkan pada beberapa situasi eksternal dan internal saat ini, yaitu:

#### a. Politik, yaitu:

- Pemberlakuan AFTA dan MEA 2015 menjadikan pasar sangat kompetitif,

- Dukungan Pemerintah setiap negara pada sektor pariwisata sangat kuat untuk menggali potensi peningkatan penerimaan Negara,
  - Kebijakan Pemerintah untuk fokus pada bidang maritim,
  - Otonomi Daerah yang mempengaruhi koordinasi Pusat dan Daerah.
- b. Ekonomi, yaitu:
- Pencapaian target pembangunan kepariwisataan (20 juta wisman tahun 2019),
  - Penguatan posisi sektor pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional (devisa nasional : Rp. 240 triliun tahun 2019),
  - Peningkatan nilai manfaat sektor pariwisata dalam pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat (serapan tenaga kerja pariwisata (13 juta tenaga kerja tahun 2019).
- c. Sosial Budaya, yaitu:
- Perbedaan kondisi sosial, budaya dan agama yang unik dan yang masih belum tergali,
  - Kondisi keamanan dan keterbukaan yang semakin baik mendorong pertukaran informasi bangsa-bangsa di dunia.
- d. Teknologi, yaitu:
- Tren peningkatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas tata kelola pemerintahan,
  - Tren *decision support system* berbasis teknologi informasi dalam perencanaan dan evaluasi program,
  - Tren aplikasi *big data* dalam mendukung pengelolaan data, informasi dan inovasi.

### 1.1.3 Kondisi Internal

#### A. SAKIP dan Opini Keuangan

##### 1.1.3.A.1 SAKIP

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan penerapan sistem manajemen pemerintahan yang akuntabel dan transparan diukur dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kemenparekraf tercermin dari meningkatnya nilai AKIP yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap dokumen SAKIP Kemenparekraf. Kemenparekraf meraih predikat B di tahun 2012-2014.

**Tabel 1-2 Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014**

No.	Komponen SAKIP	Bobot Penilaian	Nilai Hasil Evaluasi Sakip		
			2012	2013	2014
1.	Perencanaan Kinerja	35%	25,11%	27,20%	26,13%



2.	Pengukuran Kinerja	20%	13,32%	14,07%	14,08%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12,04%	11,47%	12,04%
4.	Evaluasi Kinerja	10%	6,97%	7,05%	7,05%
5.	Capaian Kinerja	20%	12,97%	12,35%	14,67%
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		100%	70,41%	72,14%	73,97%
<b>Peringkat</b>			-	-	-
<b>Predikat Penilaian</b>			B	B	B

#### 1.1.3.A.2 Opini Keuangan

Kualitas pengelolaan keuangan diukur melalui opini laporan keuangan Kemenparekraf yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tahun 2010-2012, Kemenparekraf meraih opini keuangan WDP. Tahun 2013-2014 opini keuangan turun menjadi disclaimer. Posisi tersebut dibawah target. Penurunan ini disebabkan antara lain oleh kendala administrasi pengalihan barang milik negara, antara Kemenparekraf dengan Kemendikbud, sebagai akibat perubahan nomenklatur kedua kementerian pada Oktober 2011.

**Tabel 1-3 Opini Keuangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Tahun 2010-2014**

OPINI	2010	2011	2012	2013	2014
WTP					
WDP	√	√	√		
Disclaimer				√	√
Adverse					

#### B. Kondisi Lingkup Tugas Sekretariat Kementerian

##### 1.1.3.B.1 Perencanaan dan Program

Sepanjang tahun 2014 hingga Juni 2015, telah dihasilkan berbagai dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 1-4 Laporan Monev yang Dihasilkan Tahun 2014-2015**

No.	Laporan	Dokumen / Output
1	<b>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>	Penilaian Resiko
2	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	- IKU Biro Perencanaan dan Organisasi - IKU Sekretariat Jenderal

3	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b>	- IKU Kemenparekraf Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Kegiatan Dekon/TP
4	<b>E-Performance</b>	- Laporan pelaksanaan (Portal Aplikasi berbasis Web) - Laporan pelaksanaan Workshop Buku Saku
5	<b>Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan RKA</b>	Kemenparekraf
6	<b>Laporan Tengah Tahun</b>	- Laporan Tengah Tahunan Biro Perencanaan dan Organisasi - Laporan Tengah Tahunan Sekretariat Jenderal - Laporan Tengah Tahunan Kemenparekraf
7	<b>Laporan Tahunan</b>	- Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Organisasi - Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Laporan Triwulan Kemenparekraf
8	<b>Laporan Triwulan</b>	- LAKIP Biro Perencanaan dan Organisasi
9	<b>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</b>	- LAKIP Sekretariat Jenderal - LAKIP Kemenparekraf
10	<b>Rapat Kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Presiden RI</b>	- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2014 - Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 dan Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) - DIPA Kemenparekraf Tahun Anggaran 2013 - DIPA Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2013 - Arah Kebijakan dan Strategi Kemenparekraf Tahun 2014 - Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 - Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 - Matriks Prioritas Nasional 4 (Penanggulangan Kemiskinan) - Penjelasan Hasil Rapat Koordinasi Review Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN

11	<b>Rapat Kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2013</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendukung Destinasi Wisata melalui PNPM bidang Pariwisata Tahun 2013</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Penganggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2013</li> <li>- Draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2013</li> <li>- Perkembangan Penyelesaian DIPA APBN-P Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Rapat Koordinasi Persiapan APEC 2013</li> </ul>
12	<b>Rapat Kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2013 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2013</li> <li>- Pembahasan Penyesuaian RKA-K/L RAPBN 2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2014</li> <li>- Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2014</li> <li>- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2012, Evaluasi Pelaksanaan APBN 2013 dan APBN-P 2013, dan lain-lain</li> <li>- Pembahasan APBNP Tahun Anggaran 2013</li> <li>- Pagu Indikatif 2014 dan RKP 2014</li> <li>- Pembahasan Perubahan RKA-K/L RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2013</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012, Membahas Mengenai Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI Tahun 2012, dan Persiapan Pelaksanaan APBN 2013 Berkaitan dengan Administrasi</li> </ul>

#### 1.1.3.B.2 Hukum

Pada periode 2014 – Juni 2015, telah diterbitkan peraturan perundangan terkait kepariwisataan, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 1-5 Daftar Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri  
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kementerian Pariwisata) Tahun 2014-2015**

NO.	NO. PERMEN	TANGGAL PENETAPAN KEMENPAR	TANGGAL PENETAPAN KEMENKUMHAM	TENTANG
I.	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Menteri Pariwisata			

<b>NO.</b>	<b>NO. PERMEN</b>	<b>TANGGAL PENETAPAN KEMENPAR</b>	<b>TANGGAL PENETAPAN KEMENKUMHAM</b>	<b>TENTANG</b>
1	1 Tahun 2014	7 Januari 2014	17 Januari	Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	2 Tahun 2014	9 Januari 2014	17 Januari	Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	3 Tahun 2014	28 Januari 2014	6 Februari 2014	tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.	4 Tahun 2014	3 April 2014	11 April 2014	Standar Usaha Perjalanan Wisata
5.	5 Tahun 2014	7 April 2014	11 April 2014	Pedoman Penyelenggaraan perjalanan Wisata Pengenalan
6	6 Tahun 2014	26 Juni 2014	8 Juli 2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel
7.	7 Tahun 2014	26 Juni 2014	8 Juli 2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
8.	8 Tahun 2014	26 Juni 2014	8 Juli 2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
9	9 Tahun 2014	4 Juli 2014	8 Juli 2014	Standar Usaha Pondok Wisata
10	10 Tahun 2014	4 Juli 2014	8 Juli 2014	Standar Usaha Kafe
11	11 Tahun 2014	10 Juli 2014	14 Juli 2014	Standar Usaha Restoran
12	12 Tahun 2014	10 Juli 2014	14 Juli 2014	Standar Usaha Rumah Makan
13	13 Tahun 2014	10 Juli 2014	14 Juli 2014	Standar Usaha Wisata Arung Jeram
14	14 Tahun 2014	14 Juli 2014	22 Juli 2014	Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata
15	15 Tahun 2014	14 Juli 2014	22 Juli 2014	Standar Usaha Wisata Selam
16	16 Tahun 2014	14 Juli 2014	22 Juli 2014	Standar Usaha Karaoke
17	17 Tahun 2014	17 Juli 2014	22 Juli 2014	Standar Usaha Kawasan Pariwisata
18	18 Tahun 2014	17 Juli 2014	22 Juli 2014	Standar Usaha Jasa Boga
19	19 Tahun 2014	17 Juli 2014	22 Juli 2014	Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
20	20 Tahun 2014	17 Juli 2014	22 Juli 2014	Standar Usaha Diskotik
21	21 Tahun 2014	17 Juli 2014	22 Juli 2014	Standar Usaha Kelab Malam
22	22 Tahun 2014	17 Juli 2014	22 Juli 2014	Standar Usaha Pub
23	23 Tahun 2014	17 Juli 2014	22 Juli 2014	Standar Usaha Bar/Rumah Minum
24	24 Tahun 2014	18 Juli 2014	12 Agustus 2014	Standar Usaha Spa
25	25 Tahun 2014	18 Juli 2014	12 Agustus 2014	Standa Usaha Jasa Informasi Pariwisata
26	26 Tahun 2014	18 Juli 2014	12 Agustus 2014	Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor
27	27 Tahun 2014	18 Juli 2014	12 Agustus 2014	Standar Usaha Taman Rekreasi

<b>NO.</b>	<b>NO. PERMEN</b>	<b>TANGGAL PENETAPAN KEMENPAR</b>	<b>TANGGAL PENETAPAN KEMENKUMHAM</b>	<b>TENTANG</b>
28	28 Tahun 2014	18 Juli 2014	12 Agustus 2014	Standar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
29	29 Tahun 2014	17 Oktober 2014	17 Oktober 2014	Standar Usaha Vila
30	30 Tahun 2014	17 Oktober 2014	17 Oktober 2014	Standar Usaha Arena Permainan
31	31 Tahun 2014	17 Oktober 2014	17 Oktober 2014	Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32	1 Tahun 2014	12 Desember 2014	16 Desember 2014	Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata
33	2 Tahun 2014	16 Desember 2014	18 Desember 2014	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Di Koordinasi Penanaman Modal
34	3 Tahun 2014	23 Desember 2014	29 Desember 2014	Pedoman Penyelenggaraan Dan Partisipasi Pameran Pariwisata
35	4 Tahun 2014	29 Desember 2014	30 Desember 2014	Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata PM.55/PW.204/MKP/2008 Tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
36	1 Tahun 2015	19 Januari 2015	23 Januari 2015	Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
37	2 Tahun 2015	19 Januari 2015	23 Januari 2015	Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pariwisata
38	3 Tahun 2015	19 Januari 2015	23 Januari 2015	Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal Di Lingkungan Kementerian Pariwisata
39	4 Tahun 2015	19 Januari 2015	23 Januari 2015	Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Pariwisata
40	5 Tahun 2015	28 Januari 2015	2 Februari 2015	Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
41	6 Tahun 2015	6 April 2015	16 April 2015	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata
42	7 Tahun 2015	20 April 2015	27 April 2015	Standar Usaha Lapangan Golf
43	8 Tahun 2015	20 April 2015	27 April 2015	Standar Usaha Wisata Perahu Layar
44	9 Tahun 2015	5 Mei 2015	7 Mei 2015	Kriteria dan/atau Persyaratan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Kawasan Pariwisata
45	10 Tahun 2015	29 Juni 2015	7 Juli 2015	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Di Lingkungan Kementerian Pariwisata
46	11 Tahun 2015	6 Juli 2015	9 Juli 2015	Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata

NO.	NO. PERMEN	TANGGAL PENETAPAN KEMENPAR	TANGGAL PENETAPAN KEMENKUMHAM	TENTANG
47	12 Tahun 2015	27 Juli 2015	30 Juli 2015	Tugas Belajar Dan Izin Belajar Di lingkungan Kementerian Pariwisata
48	13 Tahun 2015	1 September 2015	4 September 2015	Standar Usaha Jasa Pramuwisata
49	14 Tahun 2015	8 Oktober 2015	28 Oktober 2015	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Pariwisata
50	15 Tahun 2015	20 Oktober 2015	28 Oktober 2015	Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar
51	16 Tahun 2015	11 November 2015	16 November 2015	Standar Usaha Gelanggang Renang
52	17 Tahun 2015	11 November 2015	16 November 2015	Standar Usaha Gedung Pertunjukan Seni
53	18 Tahun 2015	11 November 2015	16 November 2015	Standar Usaha Lapangan Tenis
54	19 Tahun 2015	11 November 2015	16 November 2015	Standar Usaha Wisata Memancing
55	20 Tahun 2015	11 November 2015	16 November 2015	Standar Usaha Panti Pijat
56	21 Tahun 2015	11 November 2015	16 November 2015	Standar Usaha Sanggar Seni
57	22 Tahun 2015	11 November 2015	16 November 2015	Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata
58	23 Tahun 2015	8 Desember 2015	23 Desember 2015	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pariwisata
59	24 Tahun 2015	21 Desember 2015	23 Desember 2015	Standar Usaha Bumi Perkemahan
60	25 Tahun 2015	21 Desember 2015	23 Desember 2015	Standar Usaha Motel
61	26 Tahun 2015	21 Desember 2015	23 Desember 2015	Standar Usaha Rumah Bilyar
62	27 Tahun 2015	21 Desember 2015	23 Desember 2015	Standar Usaha Air Panas Alami
63	28 Tahun 2015	21 Desember 2015	23 Desember 2015	Standar Usaha Pusat Penjualan Makanan
64	29 Tahun 2015	15 Desember 2015	Januari 2016	Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019
NO.	NO. KM	TANGGAL PENETAPAN KEMENPAR	TANGGAL PENETAPAN KEMENKUMHAM	TENTANG
<b>II.</b>	<b>Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Menteri Pariwisata</b>			
1	KM.08/HK.501/MPEK/2014	27 Februari 2014		Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
	KM.09/KP.107/MPEK/2014	5 Februari 2014		Tim Penilai Penerima Penghargaan karya Bhakti Musik Tahun 2014
2	KM.10/KP.107/MPEK/2014	6 Maret 2014		Penerima Penghargaan Karya Bhakti Musik Tahun 2014
3	KM.12/OT.001/MPEK/2014	20 Maret 2014		Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	KM.14/OT.001/MPEK/2014	26 Maret 2014		Panitia Pergelaran Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahan Nusantara Tahun 2014
5	KM.15/OT.001/MPEK/2014	6 Februari 2014		Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana

NO.	NO. PERMEN	TANGGAL PENETAPAN KEMENPAR	TANGGAL PENETAPAN KEMENKUMHAM	TENTANG
				Induk Pengembangan Ekraf
6	KM.16/OT.001/MPEK/2014	9 Januari 2014		Kelompok Kerja Pelayanan Informasi Publik Kemenparekraf
7	KM.22/HM.304/MPEK/2014	16 Juni 2014		Panitia Festival Film Indonesia Tahun 2014
8	KM.23/HM.304/MPEK/2014	27 Juni 2014		Tim Penilai Lomba Cipta dan Lagu Anak-Anak Tahun 2014
9	KM.25/OT.001/MPEK/2014	1 Juli 2014		Tim Penilai Penghargaan Pelaku Ekonomi Kreatif
10	KM.26/KP.001/MPEK/2014	7 Juli 2014		Penerima Penghargaan Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2014
11	KM.41/OT.001/MPEK/2014	23 April 2014		Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif
12	KM.56/OT.001/MPEK/2014	2 Juni 2014		Panitia Penyelenggara Tour de Singkarak Tahun 2014
13	KM.24/HK.501/MPEK/2014	2 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT KARSA BHAKTI PERSADA sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
14	KM.25/HK.501/MPEK/2014	2 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT MEGAH TRI TUNGGAL MULIA (NATIONAL HOSPITALITY CERTIFICATION) sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
15	KM.26/HK.501/MPEK/2014	2 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT TRIBINA JASA WISATA sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
16	KM.27/HK.501/MPEK/2014	2 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT GRAHA BINA NAYAKA sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
17	KM.28/HK.501/MPEK/2014	2 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT. EL JOHN PRIMA INDONESIA sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
18	KM.29/HK.501/MPEK/2014	2 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT ADI KARYA WISATA sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
19	KM.30/HK.501/MPEK/2014	2 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT. INDONESIA CERTIFICATION SERVICES MANAGEMENT sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
20	KM.30/KP.107/MPEK/2014	25 Juli 2014		Penerima Anugerah Adhikarya Rupa Tahun 2014
21	KM.31/HK.501/MPEK/2014	2 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT. SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA INDONESIA sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
22	KM.32/HK.501/MPEK/2014	2 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT. SUCOFINDO (PERSERO) SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
23	KM.33/HK.501/MPEK/2014	2 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT SAI GLOBAL INDONESIA sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
24	KM.34/HK.501/MPEK/2014	2 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT MUTU INDONESIA STRATEGIS BERKELANJUTAN sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang

NO.	NO. PERMEN	TANGGAL PENETAPAN KEMENPAR	TANGGAL PENETAPAN KEMENKUMHAM	TENTANG
				Pariwisata
25	KM.35/HK.501/MPEK/2014	2 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT. SERTIFINDO WISATA UTAMA sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
26	KM.36/HK.501/MPEK/2014	17 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT BHAKTI MANDIRI WISATA INDONESIA sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
27	KM.37/HK.501/MPEK/2014	17 Juli 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT TUV RHEINLAND INDONESIA sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
28	KM.44/HK.501/MPEK/2014	3 September 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT ENHAI MANDIRI 186 sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
29	KM.45/HK.501/MPEK/2014	3 September 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA NASIONAL sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
30	KM.46/HK.501/MPEK/2014	3 September 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT MUTUAGUNG LESTARI sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
31	KM.42/OT.001/MPEK/2014	9 Oktober 2014		Tim Pelaksana Harian Pada TIM Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata
32	KM.47/HK.501/MPEK/2014	15 Oktober 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT. SURVEYOR INDONESIA sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
33	KM.48/HK.501/MPEK/2014	15 Oktober 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT. BINA HARAPAN MULYA sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
34	KM.49/HK.501/MPEK/2014	15 Oktober 2014		Penunjukkan dan Penetapan PT. PARIWISATA BALI MANDIRI sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
35	KM.62/KP.107/MPEK/2014	17 Oktober 2014		Penerima Anugerah Karya Kreatif 2014
36	KM.01/KP.107/MP/2014	8 Desember 2014		Penerima Penghargaan Seni Pertunjukan Tahun 2014
37	KM.02/PW.202/MP/2014	9 Desember 2014		Penetapan Wilayah Kota Tua Sebagai Daya tarik Wisata Nasional
38	KM.03/KP.107/MPEK/2014	12 Desember 2014		Logo Wonderful Indonesia dan/atau Logo Pesona Indonesia
39	KM.04/UM.001/MP/2014	29 Desember 2014		Pusat Pengendalian Krisis Pariwisata
40	KM.3/KP.207/MP/2015	10 Februari 2015		Penunjukan Pegawai Kementerian Pariwisata Yang Ditugaskan Di Badan Ekonomi Kreatif
41	KM.6/KP.110/MP/2015	27 Februari 2015		Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2015
42	KM.16/HK.501/MP/2015	13 April 2015		Penunjukan dan Penetapan PT. Pariwisata Mahakarya Nusantara sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
43	KM.17/HK.501/MP/2015	13 April 2015		Penunjukan dan Penetapan PT. Wisata Indo Nusantara sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
44	KM.18/HK.501/MP/2015	13 April 2015		Penunjukan dan Penetapan PT. SGS Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang



NO.	NO. PERMEN	TANGGAL PENETAPAN KEMENPAR	TANGGAL PENETAPAN KEMENKUMHAM	TENTANG
				Pariwisata
45	KM.19/HK.501/MP/2015	13 April 2015		Penunjukan dan Penetapan PT. TUV Nord Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
46	KM.20/HK.501/MP/2015	13 April 2015		Penunjukan dan Penetapan PT. Equality Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
47	KM.21/KP.101/MP/2015	27 April 2015		Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kegiatan yang Dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan di lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2015
48	KM.29/PS.101/MP/2015	4 Mei 2015		Penanggungjawab Proses Likuidasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015
49	KM.30/KP.110/MP/2015	11 Mei 2015		Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2015
50	KM.31/KP.110/MP/2015	19 Mei 2015		Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.21/KP.101/MP/2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kegiatan yang Dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan di lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2015
51	KM.42/KP.110/MP/2015	8 Juni 2015		Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Kantor Kementerian Pariwisata Tahun 2015
52	KM.43/KP.110/MP/2015	9 Juni 2015		Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.21/KP.110/MP/2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Tugas Pembantuan di lingkungan Kementerian Pariwisata
53	KM.46/OT.001/MP/2015	25 Juni 2015		Kelompok Kerja Pengembangan Pariwisata Budaya Berkelanjutan Kawasan Borobudur
54	KM.47/HK.501/MP/2015	30 Juni 2015		Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
55	KM.49/UM.001/MP/2015	6 Juli 2015		Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.04/UM.001/MP/2014 tentang Pusat Pengendalian Krisis Pariwisata
56	KM.52/HK.001/MP/2015	8 Juni 2015		Pembentukan dan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pariwisata
57	KM.53/OT.001/MP/2015	5 Agustus 2015		Kelompok Kerja Nasional Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
58	KM.54/KP.207/MP/2015	5 Agustus 2015		Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata
59	KM.56/OT.001/MP/2015	14 Agustus 2015		Tim Pemenangan The Best Halal Tourism
60	KM.59/OT.001/MP/2015	10 Juni 2015		Kelompok Kerja Pembangunan Toilet Bersih di Destinasi Pariwisata
61	KM.60/OT.001/MP/2015	28 Agustus 2015		Tim Pemenang Penghargaan Branding Wonderful Indonesia di Tingkat Regional dan Internasional
62	KM.61/UM.001/MP/2015	1 Juli 2015		Unit Akuntansi Instansi Kementerian Pariwisata

NO.	NO. PERMEN	TANGGAL PENETAPAN KEMENPAR	TANGGAL PENETAPAN KEMENKUMHAM	TENTANG
63	KM.63/OT.001/MP/2015	16 September 2015		Kelompok Kerja Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Destrinasi Kawasan Danau Toba
64	KM.64/KU.101/MP/2015	6 Juli 2015		Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2015
65	KM.65/HK.001/MP/2015	23 September 2015		Penetapan kawasan Pariwisata Bahari Terpadu Mandeh Sebagai Daya Tarik Wisata Nasional
66	KM.66/HK.501/MP/2015	23 September 2015		Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan kawasan Pariwisata bahari Terpadu Mandeh
67	KM.67/OT.001/MP/2015	23 September 2015		Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari
68	KM.70/KU.101/MP/2015	7 Juli 2015		Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Anggaran Pemberian Beasiswa bagi Pegawai di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pariwisata
69	KM.74/OT.001/MP/2015	15 Oktober 2015		Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pariwisata
70	KM.77/KU.101/MP/2015	21 September 2015		Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.64/KU.101/MP/2015 tentang Kegiatan Yang dilaksanakan Melalui Tugas Pembantuan dilingkungan Kementerian Pariwisata T.A 2015
71	KM.78/OT.001/MP/2015	4 September 2015		Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata
72	KM.80/OT.001/MP/2015	27 Oktober 2015		Tim Penilai Internal Kementerian Pariwisata
73	KM.82/OT.001/MP/2015	10 September 2015		Tim Pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi Kepariwisataan
74	KM.84/OT.001/MP/2015	11 Desember 2015		Tim Seleksi Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia
<b>III. Keputusan Bersama Menteri</b>				
1	Keputusan Bersama Menteri Parekras dengan Emnteri Kesehatan Nomor KB.59/OT.001/MPEK/2014 dan Nomor : HK.02.05/MENKES/323 /2014	8 Oktober 2014		Kelompok Kerja Nasional Pengembangan Wisata Kesehatan

**Tabel 1-6 Daftar Naskah Kerjasama  
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kementerian Pariwisata) Tahun 2014-2015**

No.	Instansi/Nomor	Tanggal	Tentang
1.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan PT. Microsoft Indonesia Nomor : NK.1/KS.001/SEKJEN/KPEK/2014 Nomor : 2014-03-20T00:30:05	12 Maret 2014	Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
2.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan PT. Media Televisi Indonesia No. SK.5/KS.001/Sekjen/KPEK/2014 No.034/MTI/PKS-LGL/III/2014	18 Maret 2014	Kegiatan dan Pertunjukan Program EAGLE Awards Documentary Competition Tahun 2014

3	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Universitas Sahid Nomor NK.02/KS.001/BPSD/KPEK/2014 dan Nomor 02/KB/USJ-01/F16/2014	19 Maret 2014	Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bidang Pariwisata
4.	Nota Kesepahaman Antara Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan PT. Qayris Cipta Kreasindo Nomor: NK.003/KS.001/BPSD/KPEK/2014 dan Nomor 010-105/Bimtek-Qayris/IV/2014	1 April 2014	Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bidang Pariwisata
5.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan PT. Tempo Inti Media Harian No.NK.06/KS.001/SEKJEN/KPEK/2014 No.0061/Ext-Legal/TIMH/IV/14	4 April 2014	Pengembangan Kepariwisata dan Ekonoim Kreatif Indonesia
6.	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Nomor : NK.04/KS.001/Sekjen/KPEK/2014 & Nomor 001/MoU/DP-APKASI/IV/2014	14 April 2014	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7.	Memorandum of Understanding Between Ministry of Tourism And Creative Economic of The Republic of Indonesia and Nestsgv	30 April 2014	Assisting Start-Up Businesses In Indonesia and The United States To Explore New Business Opportunities In Each Other's Countries
8.	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Universitas Padjadjaran dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan Msyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi Nomor NK.7/KS.001/D.EKMDI/KPEK/2014 dan Nomor 23932.RKT/TU/2014 dan Nomor K.TEL.151/HK.840/UTA-00/2014 dan Nomor 02/PKS-MIKTI/V/2014	9 Mei 2014	Membangun Daya Saing Global Melalui Pengembangan Industri Kreatif ( <i>Creative Industry</i> )
9.	Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan PT. Jakarta Land Nomor KB.09/KS.001/D.EKSB/KPEK/2014 Nomor 004/MKT/AGR/06/2014	13 Juni 2014	Peminjaman Karya Seni
10.	Perjanjian Kerjasama Antara Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Presiden Direktur Busan Indonesia Centre Nomor: PK.12/KS.001/D.PMS/KPEK/2014	7 Agustus 2014	Pemanfaatan Gedung Busan Indonesia Center Untuk Promosi Pariwisata Indonesia
11	Nota Kesepahaman Antara Kemenparekraf dan PT. Era Media Informasi (gatra Media Group)	16 Oktober 2014	Kerjasama Kegiatan Peliputan Potensi Wisata Bahari Indonesia
12	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dengan Perusahaan Perseoran (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor : K.Tel.8364/HK.840/Des.00/2014 dan Nomor : NK.01/KS.001/Sekjen/KEM-PAR/2014	6 November 2014	Pengembangan Kepariwisata Indonesia
13	Kesepakatan Bersama antara Kemenpar dengan Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Nomor KB.68/KS.001/Sekjen/Kem-par/2015,	24 Februari 2015	Pengembangan Sumber daya Manusia, Manajemen di Bidang Kepariwisata

	Nomor 004A/UN2.F6.D2.LMJ/HKP3/2015		
14	Piagam Kerja Sama Rektor UNPAD dengan Menteri Pariwisata Nomor : 7616/UN6.RKT/TU/2015 Nomor : KP.107/2/4/MP/2015	27 Februari 2015	
15	Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : PK.70/KS.001/Sekjen/Kem-par/2015 Nomor : 1/Kominfo/SJ/HK.03.02/4/2015	27 April 2015	Penggunaan Sementara Barang Milik Negara
16	Kementerian Pariwisata dengan PT. Arga Bangun Bangsa Nomor : NK.84/KS.001/Setmen/Kem-Par/2015 Nomor : 007.A/ABB-LN/NKP/V/2015	4 Mei 2015	Pelatihan Emosional Spritual Quetent (ESQ) Bagi Seluruh Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata
17	Perjanjian Kerjasama Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemen Komunikasi dan Informatika dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata Nomor : 1027/Kominfo/DJPPI/Hk.03.02/06/2015 Nomor : PK.81/KS.001/DPDIP/Kempar/2015	26 Juni 2015	Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi/Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pengembangan Destinasi Pariwisata
18	Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pariwisata dengan PT. Bank BTN Nomor : NK.4/KS.001/MP/2015 Nomor : 32/MoU/DIR/2015	29 Juni 2015	Sinergi Jasa Layanan Perbankan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
19	Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pariwisata dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor : PK.82/KS.001/Setmen/ Kem-Par/2015 Nomor : 84/PKS/DIR/2015	29 Juni 2015	Penyediaan Dukunan Jasa Layanan Perbankan Bagi Pegawai Negeri Sipil
20	Kesepakakatan Bersama Anatra Kementerian Pariwisata Dengan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi Nomor : KB.85/KS.001/DPKP-KEM-PAR/2015 Nomor : 188/206.492.012/2015	20 Juli 2015	Implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam Pengemnbangan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
21	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dengan PT. AAPC (Indonesia) Nomor : NK.89/KS.001/Sesmen/Kem-Par/2015 Nomor : 06/SDM/X/2015 (ACCOR HOTELS)	15 Oktober 2015	Pengembangan Pariwisata Indonesia
22	Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LH & Kehutanan dengan Deputi Bidang PDIP Kementerian Pariwisata Nomor : PKS.10/KSDAE-PJLHK/2015 Nomor : PK.92/KS.001/DPDIP/Kem-Par/2015 16/PKS/Dir/2015	27 Oktober 2015	Pengembangan Wana Wisata Di Kawasan Hutan
23	Perjanjian Kerjasama Antara Deputi Bidang PDIP Kementerian Pariwisata dengan Ditjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian LH dan Kehutanan Nomor : PK.91/KS.001/DPDIP/ Kem- Par/2015 Nomor : PKS.9/KSDAE-PJLHK/2015	27 Oktober 2015	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Nasional Dan Taman Wisata Alam
24	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian LH dan	27 Oktober 2015	Percepatan Pariwisata Di Kawasan Hutan

	Kahutanan Nomor : NK.6/KS.001/MP/2015 Nomor : NK.10/Men LHK-KSDAE/ 2015		
25	Piagam Kerja Sama Rektor ITB dengan Menteri Pariwisata Nomor : KS.001/2/3/MP/2015 Nomor : 049/11.A/DN/2015	30 Oktober 2015	Kerjasama dalam pelaksanaan tugas sesuai fungsi dan kewenangan
26	Piagam Kerja Sama Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan dengan Ketua Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia Nomor : KS.001/2/4/DPKP/KEMPAR/2015	30 Oktober 2015	Kerjasama dalam pelaksanaan tugas sesuai fungsi dan kewenangan

**Tabel 1-7 Rekapitulasi Penanganan Perkara/Kasus**

<b>I. Perkara Bandung</b>			
<b>1. Jl. Hegarmanah No 95</b>			
a.	Objek sengketa	:	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Hegarmanah. No. 95 Bandung
b.	Jenis perkara	:	Perdata
c.	Penggugat	:	Rico Wijaya
d.	Keterangan	:	Perkara ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara, saat ini telah ada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung yang memenangkan Kementerian Pariwisata Cq. STP Bandung
<b>2. Jalan Dr. Setiabudi No. 186 _Bandung</b>			
a.	Objek sengketa	:	HGB No 62/Kec Cidadap seluas 6040 M2 dan Sertifikat HGB 63/ Kec Cidadap Seluas 14.560 M2 keduanya terletak di daerah Tingkat I Jawa Barat dikenal dengan nama Jalan Dr. Setiabudi No. 186 Bandung
b.	Jenis perkara	:	Perdata
c.	Penggugat	:	Chrisman Sinaga
d.	Keterangan	:	Telah ada somasi 3 kali kepada Ketua STP Bandung, posisi perkara saat ini sedang menyusun jawaban somasi
<b>II. Perkara Medan</b>			
<b>3. Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang</b>			
a.	Objek sengketa	:	Sebidang tanah yang terletak di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
b.	Jenis perkara	:	Perdata
c.	Penggugat	:	Yayasan Anugrah Putra Indonesia (YAPI), Bapak H. Anif
d.	Keterangan	:	Perkara dimenangkan oleh YAPI dan telah Incraht (mempunyai kekuatan hukum yang tetap), saat ini pihak YAPI meminta

			Kementerian Pariwisata agar melakukan pemecahan sertifikat, tetapi belum dapat dilakukan oleh kementerian pariwisata hal ini berdasarkan saran dari Kementerian Keuangan selaku pengelola barang, Kementerian Pariwisata juga telah melakukan klarifikasi kepada Gubernur Sumatera Utara terkait proses pembayaran tanah, langkah selanjutnya akan ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
<b>III. Perkara Medan</b>			
<b>4. Tanah Akpar Medan (Balmon)</b>			
a.	Objek sengketa	:	Tanah yang terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, yang diatasnya berdiri Balai Monitoring Kelas II Medan
b.	Jenis perkara	:	Permohonan pensertifikatan
c.	Pemohon	:	Balai Monitoring Kelas II Medan
d.	Keterangan	:	<p>Telah diadakan rapat pada tanggal 12 November 2015 di Medan, dihadiri oleh Kementerian Pariwisata dan pihak Balmon, maksud diadakan pertemuan adalah terkait dengan adanya temuan BPK karena Balmon belum memiliki sertifikat atas tanah seluas 800 M2.</p> <p>Pada pertemuan tersebut diambil kesimpulan bahwa pihak Kementerian Pariwisata tidak keberatan apabila pihak Balmon ingin melakukan pemecahan sertifikat tetapi dengan persetujuan dari kementerian Keuangan (DJKN) terlebih dahulu, dikarenakan sertifikat tersebut adalah sertifikat induk yang sebagian tanahnya masih sengketa dengan pihak YAPI.</p> <p>Kemudian dalam rapat disetujui bahwa kementerian pariwisata akan berkoordinasi dengan Kementerian keuangan mengenai hal ini.</p>
<b>IV. Perkara Bali</b>			
<b>5. Tanah STP Bali</b>			
a.	Objek sengketa	:	Tanah yang terletak di Jl. Darmawangsa Kampial, Kuta Selatan, Badung, Bali
b.	Jenis perkara	:	Permohonan Pensertifikatan
c.	Pemohon	:	Kementerian Pariwisata
d.	Keterangan	:	Sertifikat Tanah STP Bali saat ini masih atas nama PT. BTDC, saran tindak, agar pihak STP Bali segera mengurus proses balik nama sertifikat.
<b>V. Perkara Makassar</b>			
<b>6. Sertifikat Hak Pakai Nomor 20008</b>			
a.	Objek sengketa	:	Sertifikat Hak Pakai Nomor 20008 Kel. Tanjung Merdeka dengan luas tanah 148.400 M2

b.	Jenis perkara	:	Perdata
c.	Penggugat	:	Ny. Lucyana
d.	Keterangan	:	Perkara tingkat kasasi di Mahkamah Agung telah dimenangkan oleh Kementerian Pariwisata dan telah incracht (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
<b>VI. Perkara Makassar</b>			
<b>7. Sertifikat Hak Pakai Nomor 20008</b>			
a.	Objek sengketa	:	Sertifikat Hak Pakai Nomor 20008 Kel. Tanjung Merdeka dengan luas tanah 148.400 M2
b.	Jenis perkara	:	TUN
c.	Penggugat	:	Ny. Lucyana
d.	Keterangan	:	Perkara tingkat PK (Peninjauan Kembali) telah dimenangkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai tergugat II Intervensi
<b>VII. Perkara Mataram</b>			
<b>8. Tanah yang teletak di Gili Air</b>			
a.	Objek sengketa	:	Tanah kebun Seluas ±1,5 Ha yang terletak di Gili Air Kecamatan Pamenang Kabupaten Lombok Utara (dahulu terletak di Dusun Gili Air Desa Pamenang Barat, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat
b.	Jenis perkara	:	Perdata
c.	Penggugat	:	Ibrahim Alias Wak Ibrahim
d.	Keterangan	:	Perkara tingkat Banding dimenangkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai Tergugat I
<b>VIII. Perkara Jakarta</b>			
<b>9. Gedung Sapta Pesona B (Menara Merdeka)</b>			
a.	Objek sengketa	:	Jl. Medan Merdaka Barat Nomor 17 atau dikenal juga dengan Jalan Budi Kemuliaan III, Jakarta 10110
b.	Jenis perkara	:	Amandemen Perjanjian Bangun Serah Guna (BOT)
c.	Penggugat	:	PT. Graha Lintas Properti
d.	Keterangan	:	Perkara dalam proses penandatanganan Amandemen Perjanjian, Kementerian keuangan tetap berpendapat agar BGS/BOT dilaksanakan sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengamankan : Alokasi 10 % bagi pengguna barang dari total luas objek Nilai Kontribusi berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini besaran kontribusi pertahun ditetapkan sebesar 0.75 % dari nilai wajar BMN sebesar Rp.

			<p>2.715.538.000 dan dikenakan kenaikan sebesar 5,66% setiap tahunnya. Jangka waktu kerjasama BGS paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditanda tangani.</p> <p>Mitra BGS (PT Graha lintas Properti) sampai saat ini belum menyetujui amanat dari kementerian keuangan dan tetap berpegangan pada perjanjian yang telah ditanda tangani.</p>
--	--	--	--

### 1.1.3.B.3 Organisasi

Dalam rangka penguatan organisasi Kemenpar, telah dilakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, penyusunan SOP, dan pengembangan jabatan fungsional.

Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja dilakukan untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan di organisasi Kementerian Pariwisata, hal ini sesuai dengan Permenpan No.33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan. Dengan adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja diharapkan pemangku jabatan dapat bekerja dengan efektif dan efisien serta dapat mengembangkan keahlian dan keterampilannya seoptimal mungkin guna meningkatkan kariernya sekaligus membawa dampak terhadap peningkatan kinerja organisasi yang efektif dan efisien dan hasil yang lebih baik.

Hasil Analisis Jabatan berupa rumusan jabatan dan uraian jabatan untuk setiap unit kerja baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan hasil Analisis Beban Kerja memperlihatkan antara beban kerja dengan jumlah pegawai serta jabatan cukup memadai, meskipun untuk memperoleh keluaran yang lebih konsisten analisis beban kerja sebaiknya dilakukan kembali setelah organisasi berjalan lebih dari setahun.

Standar Operasional Prosedur (SOP) diperlukan untuk memberikan panduan juga pemahaman dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasi, mengembangkan, memonitor, dan mengevaluasi SOP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, SOP penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta merupakan salah satu syarat penting bagi terwujudnya reformasi birokrasi bidang tata laksana di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Pengembangan Jabatan Fungsional memberikan pemahaman kepada pemangku jabatan fungsional umum yang diharapkan kedepannya semakin banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ ASN yang berminat untuk menjadi pemangku jabatan fungsional tertentu sesuai dengan Surat



Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/5548/M.PAN-RB/12/2014 tentang Optimalisasi Kebutuhan ASN.

#### 1.1.3.B.4 Kepegawaian

Dalam pengembangan kepegawaian, telah dilakukan layanan administrasi pegawai Kemenpar sebagai berikut.

No	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	Pengadministrasian Pengangkatan Jabatan Fungsional	Total 83 berkas (Dosen, Widyaswara, Auditor, Dokter, dan Peneliti)
2	Pelantikan Pejabat	Pelantikan tanggal 5 Juni 2015 (370 orang); tanggal 1 Juli 2015 (9 orang); tanggal 3 Juli 2015 (2 orang)
3	Pengelolaan Arsip Pegawai	Penataan arsip di lantai 1 pada loker arsip kepegawaian; pembangunan aplikasi arsip online bidang kepegawaian; pengusulan pemrosesan KAPEG, KARIS/ARSU ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4	Updating Data Pegawai	Update data Kenaikan Pangkat (337 orang); Pensiun (32 orang); Meninggal (5 orang); Mengundurkan Diri (3 orang); Jabatan Fungsional Tertentu (83 orang); Daftar Urut Kepangkatan; Daftar Nominatif Pegawai; Sosialisasi PU-PNS; Pengembangan Aplikasi Simpeg Kementerian Pariwisata
5	Pengembangan dan Pengamanan SIMPEG	Pengadaan SQL server berlisensi untuk 2 unit server dengan jumlah lisensi 4 core; penambahan fitur SSL (Security Socket Layer).
6	Pengelolaan Administrasi Pengangkatan PNS	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pengangkatan PNS seluruhnya berjumlah 196 orang dengan rincian untuk formasi umum berjumlah 128 orang dan formasi honorer berjumlah 34 orang.
7	Pengelolaan Mutasi dan Kepangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pariwisata yang mutasi berjumlah 26 orang dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mutasi Antar unit kerja:13 orang</li> <li>- Mutasi antar instansi:9 orang</li> <li>- Mutasi dari luar instansi: 4 orang</li> </ul> </li> <li>• Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April (223 orang) dan 1 Oktober (114 orang) setiap tahun</li> <li>• Kenaikan Gaji Berkala diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala tahun 2015 (160 orang)</li> </ul>
8	Pengelolaan Pemberhentian dan Kepensiunan	Pada bulan Desember 2015 telah terbit Surat Keputusan pensiun sebanyak 39 orang, dengan rincian sebagai berikut

No	Jenis Kegiatan	Keterangan
		: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pensiun karena meninggal dunia: 5 orang</li> <li>b) Pensiun karena telah mencapai BUP: 32 orang</li> <li>c) Pensiun dini: 2 orang</li> </ul>
9	Seleksi Jabatan Tinggi di lingkungan Kementerian Pariwisata	
10	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;	Total seluruh peserta ujian dan penyesuaian ijazah berjumlah 25 peserta, yakni 10 orang peserta Ujian Dinas Tingkat II dan 15 orang peserta untuk Ujian Penyesuaian Ijazah jenjang SLTA, S1/DIV dan S2).
11	Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);	Sampai dengan posisi minggu ketiga Desember baru sebanyak 20 orang dari jumlah total sebanyak 38 orang pejabat telah menyampaikan berkas LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
12	Pemeriksaan dan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian;	Jumlah total kasus-kasus kepegawaian yang telah ditangani adalah sebanyak 18 kasus, yakni 8 kasus terkait dengan pelanggaran hukuman disiplin serta 10 terkait dengan masalah perceraian.
13	Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);	Pembekalan CPNS telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2015 oleh Sekretaris Kementerian dengan diikuti oleh 112 orang CPNS.
14	Assessment pegawai;	Terkait dengan hal ini, pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Lembaga Management Fakultas Ekonomi UI telah dilakukan assessment terhadap 10 orang pegawai kementerian Pariwisata setingkat eselon I, sedangkan pada tanggal 18 Maret 2015 telah dilakukan assessment terhadap 38 pegawai setingkat eselon II.
15	Rintisan pendidikan gelar;	Dari jumlah 19 pegawai Kementerian Pariwisata yang menempuh dan mengikuti jenjang pendidikan Program S3 Pariwisata Berbasis Budaya di UNPAD baru 3 pegawai yang telah menyelesaikan masa studinya, 14 pegawai sedang dalam proses penyusunan dan penyelesaian proposal desertasi, sementara 2 pegawai belum ada perkembangan lebih lanjut.
16	Pemberian tanda jasa/penghargaan/kehormatan;	Pada perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 70 TH Tahun 2015 telah diberikan dan disematkan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XX Tahun kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata sebanyak 107 pegawai.

#### 1.1.3.B.5 Layanan Umum

Layanan umum Kementerian Pariwisata saat ini diarahkan untuk bertransformasi dari sistem manual menjadi sistem yang memanfaatkan teknologi informasi.

Sistem administrasi perkantoran manual membutuhkan persediaan alat tulis kantor yang cukup banyak, terutama penggunaan kertas, waktu dan tenaga dalam proses pendistribusian dokumen. Masalah lainnya dalam sistem manual adalah penyimpanan dan pencarian dokumen. Penyimpanan dokumen membutuhkan banyak ruangan di kantor yang menjadikan ruangan kantor menjadi semakin sempit dan berantakan. Dalam hal pencarian dokumen pun, akan semakin sulit apabila dokumen tersebut tidak disimpan dengan teratur.

Namun semenjak bergulirnya masa reformasi di Indonesia, seluruh kegiatan pemerintahan mengalami transformasi yang dikenal dengan nama reformasi birokrasi. Salah satu program reformasi adalah penerapan electronic government (e-government) di lingkungan perkantoran pemerintah. Akselerasi penerapan reformasi birokrasi di pemerintahan dapat dipercepat dengan implementasi e-government, dikarenakan pemanfaatan Information Communication Technology (ICT) akan membuat administrasi perkantoran semakin efektif dan efisien. Dalam e-government dikenal sebuah layanan untuk mendukung kegiatan perkantoran khususnya administrasi dengan nama e-perkantoran (e-office) dan e-comando.

Aplikasi e-office dan e-comando bertujuan untuk mendukung penerapan reformasi birokrasi, yang mewajibkan setiap proses kegiatan kantor pemerintahan harus berjalan dengan efisien dan efektif yang menyebabkan terjadinya proses transformasi dari sistem konvensional atau manual ke sistem otomatisasi.

Output dari pembangunan aplikasi E-Office Kementerian Pariwisata (Kemenpar) adalah:

1. Pengelolaan Surat Masuk: Surat yang diterima Kemenpar dari Eksternal (individu/ institusi) dan lintas satuan kerja (Eselon 1);
2. Pengelolaan Surat Keluar: Surat yang dikirimkan oleh Kemenpar kepada Eksternal (individu/ institusi) dan lintas satuan kerja (Eselon 1);
3. Pengelolaan Nota Dinas: Komunikasi kedinasan di lingkungan satuan kerja setingkat Eselon 1 Kemenpar;
4. Pengelolaan Disposisi atau Baju Surat;
5. Pengelolaan Surat Generik (tipe surat selain surat masuk, surat keluar dan nota dinas; contoh: surat edaran);
6. 400 User (Menteri, Es 1 - Es 4, Sespri Menteri, dan Sespri Es 1), dokumen lampiran seluruh surat yang standar dan notifikasi yang realtime.


#### 1.1.3.B.6 Komunikasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan komunikasi publik, Kemenpar mengelola:

1. Situs resmi Kemenpar: [www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id),
2. Facebook Fan Page : Humas Kementerian Pariwisata,
3. Akun Twitter : @humas\_kemenpar,
4. Akun Instagram : @humas\_kemenpar.

Kinerja situs resmi [www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id) tahun 2015, adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pengunjung website selama tahun 2015 adalah 3.974.440. Data dari Puslitbangjakpar Kemenpar
- b. Peringkat website yang dikunjungi oleh netizen (data Alexa.com) : Peringkat **313.813 dunia dan peringkat 5.239 di Indonesia.**
- c. **94,4% yang mengunjungi website kemenpar.go.id berasal dari Indonesia.**
- d. **Bounce Rate (%) : 30,4%**  
Percentage of visits to the site that consist of a single pageview.
- e. **Daily Pageviews per Visitor : 6**  
Estimated daily unique pageviews per visitor on the site.
- f. **Daily Time on Site : 4 minutes 41 seconds**  
Estimated daily time on site (mm:ss) per visitor to the site.
- g. **28,8%** of visits to this site come from a search engine.



sumber : Alexa.com

**Gambar 1-1 Data Traffic dan Ranking Situs Web Kemenpar selama Tahun 2015**

Facebook Fan Page : Humas Kementerian Pariwisata telah mencapai Jumlah Likes : 53.892 sejak 29 Juni 2015.



**Gambar 1-2 Facebook Fan Page : Humas Kementerian Pariwisata**

Akun Twitter : @humas\_kemenpar telah mencapai Jumlah Followers : 5.673 sejak 29 Juni 2015.

#### 1.1.3.B.7 Pengendalian Internal

Pengendalian internal diwujudkan melalui berbagai komponen atau unsur sebagai berikut :

#### **A. Pengendalian Internal – Kerangka Terintegrasi (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)**

Pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling terkait, yaitu:

1. Pengendalian lingkungan : Pengendalian lingkungan mengatur alur sebuah organisasi, yang mempengaruhi kesadaran orang-orangnya. Ini adalah dasar bagi semua komponen pengendalian internal, dalam memberikan kedisiplinan dan struktur. Faktor pengendalian lingkungan meliputi integritas, nilai-nilai etika dan kompetensi; manajemen filsafat dan gaya kerja/pelaksanaan; cara manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab, dan mengatur serta mengembangkan orang-orangnya; serta perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi.
2. Penilaian risiko : setiap unit menghadapi berbagai risiko baik dari eksternal maupun internal yang harus diperhitungkan. Prasyarat untuk penilaian risiko adalah ditentukannya tujuan, yang terhubung pada tingkat yang berbeda serta konsisten secara internal. Penilaian risiko adalah mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko seharusnya ditangani. Karena

kondisi ekonomi, industri, dan regulasi akan terus berubah, mekanisme diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangani risiko tertentu yang terkait dengan perubahan.

3. Pengendalian aktivitas/kegiatan : Pengendalian aktivitas adalah kebijakan dan prosedur dalam membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Pengendalian ini membantu untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi risiko dalam mencapai tujuan. Pengendalian aktivitas terjadi di seluruh organisasi, pada semua tingkatan dan di semua fungsi. Mereka mencakup beragam kegiatan seperti persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, ulasan pelaksanaan kinerja, pengamanan asset, dan pemisahan tugas.
4. Informasi dan komunikasi : informasi terkait harus diidentifikasi, ditangkap dan dikomunikasikan dalam bentuk dan jangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Sistem informasi menghasilkan laporan, yang berisikan informasi operasional, keuangan, dan informasi tambahan yang dibutuhkan, yang memungkinkan untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis. Mereka tidak hanya berurusan dengan data yang dihasilkan secara internal, tetapi juga informasi dari eksternal, kegiatan dan kondisi yang dibutuhkan untuk menginformasikan pengambilan keputusan bisnis dan pelaporan eksternal. Komunikasi yang efektif juga harus dilaksanakan dalam lingkup yang lebih luas, mengalir ke bawah, ke seberang dan ke tingkat atas dalam organisasi. Semua personel harus menerima informasi yang jelas dari manajemen yang mengontrol tanggung jawab secara serius. Mereka harus memahami peran mereka sendiri dalam sistem pengendalian internal, serta bagaimana aktivitas individu terkait dengan pekerjaan satu sama lain. Mereka harus memiliki sebuah sarana untuk menyampaikan informasi penting dari atasan. Mereka juga membutuhkan komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal, seperti pelanggan, pemasok, regulator, dan pemegang saham.
5. Pemantauan : Sistem kontrol internal perlu dipantau - sebuah proses yang menilai kualitas sistem kinerja dari waktu ke waktu. Hal ini dicapai melalui kegiatan pemantauan, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan dilakukan dalam proses pengoperasian. Hal ini termasuk manajemen rutin dan kegiatan pengawasan, dan tindakan lainnya yang dilakukan personel dalam melaksanakan tugasnya. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah akan bergantung pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan. Kekurangan pengendalian internal harus dilaporkan kepada atasan, dan hal-hal yang serius dilaporkan kepada manajemen tertinggi serta dewan.

## **B. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Dari berbagai kondisi yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Kementerian pada periode 5 tahun kedepan.

### 1.2.1 Potensi

Potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Kementerian antara lain:

1. **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pariwisata senantiasa meningkat** pada periode 2012-2014. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenpar telah cukup baik dalam hal Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Capaian Kinerja dan pemanfaatan aplikasi e-performance.
2. **Layanan Umum melalui E-Government telah tersedia**, terutama E-Office dan E-Commando. Pemanfaatan potensi ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan ketatausahaan, dan tindak lanjut arahan pimpinan.
3. **Sistem Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa telah tersedia (SIRUP dan SISMONTEP)**, sehingga kinerja penyerapan anggaran, baik Komitmen, Fisik, maupun Daya Serap dapat senantiasa terpantau setiap harinya.
4. **Tim Crisis Center telah dibentuk**, sehingga dapat dioptimalkan untuk mengantisipasi isu-isu negatif yang mungkin muncul mengurangi jumlah kunjungan wisatawan.
5. **Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)** telah tersedia, sehingga dapat dioptimalkan untuk peningkatan layanan administrasi kepegawaian.
6. **Media sosial dan laman Kementerian Pariwisata telah tersedia**, sehingga dapat dioptimalkan untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan Kementerian Pariwisata.

### 7. Implementasi SPIP

#### 1.2.2 Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Sekretariat Kementerian antara lain:

1. **Opini Keuangan Disclaimer**, dapat mempengaruhi jumlah anggaran Kemenpar di tahun-tahun berikutnya, bahkan lebih jauh dapat berdampak pada tidak meningkatnya tunjangan kinerja pegawai, yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi kerja pegawai.
2. **Peningkatan Anggaran Kemenpar diikuti dengan penurunan kapasitas inspektorat**, sebagai akibat bergesernya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Klaster III, dalam hal ini Inspektur Jenderal (Eselon I) menjadi Inspektorat (Eselon II). Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan kecepatan proses audit internal Kemenpar.
3. **Kemenpar masih dalam proses transisi menuju digitalisasi**. Jika tidak segera melewati fase transisi, maka hal ini dapat berdampak pada berkurangnya efektivitas dan efisiensi, karena selama proses transisi maka proses manual dan proses digital masih harus tetap dijalankan.
4. **Belum adanya mekanisme standar untuk koordinasi perencanaan dan program lintas deputi**. Kondisi ini akan secara langsung mempengaruhi kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian.
5. **Penataan Barang Milik Negara belum selesai**. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kinerja akuntabilitas Kemenpar khususnya opini keuangan, mengingat permasalahan barang milik negara ini merupakan penyumbang terbesar opini disclaimer yang diperoleh Kemenpar.
6. **Kompetensi SDM Auditor belum memadai**, sehingga dibutuhkan percepatan peningkatan kapasitas auditor di lingkungan Kemenpar, agar dapat menjawab tantangan audit internal yang semakin besar sebagai akibat meningkatnya anggaran Kemenpar di tahun-tahun berikutnya secara signifikan.



## 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 VISI

Sejalan dengan Visi Presiden, maka Visi Sekretariat Kementerian Pariwisata, adalah :

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

### 2.2 MISI

Adapun Misi yang diemban Sekretariat Kementerian, adalah:

1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian dan organisasi.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pengawasan akuntabilitas
3. Meningkatkan layanan umum dan kualitas informasi kepada pihak internal dan eksternal.

### 2.3 TUJUAN

Sekretariat Kementerian dalam mewujudkan visinya memiliki 8 (delapan) tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu :

- A. Misi 1 : **Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Organisasi**, memiliki 3 (tiga) tujuan antara, yaitu :
  1. Peningkatan kuantitas Sumber Daya Manusia Kemenpar,
  2. Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),
  3. Peningkatan kualitas penataan, kapasitas dan tatalaksana organisasi,
- B. Misi 2 : **Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan, Perencanaan Pemantauan, dan Evaluasi dan Pengawasan Akuntabilitas**, memiliki 3 (tiga) tujuan antara, yaitu :
  4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program,
  5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan,
  6. Peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam rangka penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih dan akuntabel di lingkungan Kemenpar,

C. Misi 3 : Meningkatkan Layanan Hukum dan Kualitas Informasi Kepada Pihak Internal dan Eksternal, memiliki 2 (dua) tujuan antara, yaitu:

7. Peningkatan kualitas layanan informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal,
8. Peningkatan kualitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum.

## 2.4 SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan di atas, Sekretariat Kementerian memiliki 14 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015–2019. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kementerian pada periode 2015–2019 dapat dilihat pada bagan berikut.

<b>VISI PRESIDEN</b>	<b>TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG</b>				
<b>MISI</b>	1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian dan organisasi		2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, perencanaan dan pengawasan akuntabilitas		3. Meningkatkan layanan hukum dan kualitas informasi kepada pihak internal dan eksternal
<b>TUJUAN</b>	1. Peningkatan kualitas layanan Administrasi Sumber Daya Manusia Kemenpar		4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program		7. Peningkatan kualitas layanan informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal
	2. Peningkatan kualitas layanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)		5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan		
	3. Peningkatan kualitas penataan, kapasitas, dan tatalaksana organisasi		6. Peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam rangka penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Kemenpar		8. Peningkatan kualitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	1. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian (1)	2. Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tatalaksana sesuai dengan tugas dan fungsi (3)	5. Terwujudnya rencana program penganggaran, dan evaluasi (4)	6. Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan (5)	11. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harmonis (8)
	3. Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan aset BMN yang akuntabel dan transparan (2)		7. Meningkatnya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (6)	8. Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan (6)	12. Tersedianya layanan bidang hukum (8)
	4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur/ Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi fungsional (2)		9. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pelaksanaan Kinerja Kementerian Pariwisata (6)	10. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat (6)	13. Tersebarinya pemberitaan dan publikasi informasi kepada publik (7)
					14. Tersedianya layanan administrasi hukum dan komunikasi publik (7)

Bagan 2-1 Kerangka Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata

#### TUJUAN 1 :

##### PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA MANUSIA KEMENPAR

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi sumber daya manusia Kemenpar, adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, diukur dengan Indikator : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian, seperti data pegawai, mutasi, promosi, demosi, penghargaan, dan lain-lain.

#### TUJUAN 2 :

##### PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN UMUM DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), adalah :

2. Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan aset bmn yang akuntabel dan transparan, diukur dengan Indikator: Jumlah dokumen laporan aset BMN, yaitu dokumen laporan yang mengindikasikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama satu periode.
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur/persentase sarana dan prasarana dalam kondisi fungsional, diukur dengan indikator: Indeks Pelayanan Umum yang tercermin melalui Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana.

#### TUJUAN 3:

##### PENINGKATAN KUALITAS PENATAAN, KAPASITAS, DAN TATALAKSANA ORGANISASI

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas penataan, kapasitas dan tata laksana organisasi, adalah :

4. Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tatalaksana sesuai dengan tugas dan fungsi, diukur dengan Indikator : Jumlah dokumen organisasi dan tatalaksana yang dihasilkan, yaitu jabaran kebijakan Kemenpar pada level operasional menjadi dokumen ketatalaksanaan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel

#### TUJUAN 4 :

##### PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, adalah :

5. Terwujudnya Rencana Program Penganggaran, Dan Evaluasi, diukur dengan Indikator :
  - a. **Predikat SAKIP Kemenparekraf**, Tingkat keberhasilan program dan penganggaran yang tercermin dalam SAKIP Kemenpar. Instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu: aspek perencanaan, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.
  - b. **Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran**, yaitu jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran terkait pariwisata yang dihasilkan, yang memuat program dan hasil yang diharapkan, kegiatan dan keluaran yang diharapkan, lokasi kegiatan, pagu anggaran belanja yang dirinci menurut fungsi jenis belanja dan sumber dana untuk masing-masing kegiatan pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, yang terdiri dari Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (PK), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan lainnya.
  - c. **Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi**, merupakan dokumen yang memuat pengumpulan data mengenai pengukuran pencapaian indikator kinerja, daya serap anggaran, permasalahan dan tindak lanjutnya dari Unit Kerja Eselon I dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota pengelola dana Dekon/TP serta memantau perubahan yang fokus pada proses dan pencapaian, sehingga dapat melakukan penilaian untuk perbaikan, perencanaan kedepan.

#### TUJUAN 5:

#### PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, adalah :

6. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Intern Dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan Kemenpar, diukur dengan Indikator :
  - a. Opini Keuangan Kemenpar, yaitu opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kemenpar yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan keuangan. Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memberikan pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan di lingkungan Kemenparekraf yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern;

- b. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu kinerja perencanaan kegiatan dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem pelaporan dan pemantauan sehingga dapat mempengaruhi realisasi dan pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab. Berdasarkan UU No. 1 tahun 2004, No. 17 tahun 2003 dan PP No. 8 Tahun 2006, dan No. 71 Tahun 2010, Kemenparekraf perlu menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dokumen tersebut dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

#### TUJUAN 6 :

#### PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERN DALAM RANGKA PENGUATAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN KEMENPAR

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam rangka penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Kemenpar, adalah:

7. Meningkatnya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, diukur dengan Indikator :
  - a. Prosentase Rekomendasi Laporan Audit Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan yang ditindaklanjuti
8. Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan, diukur dengan Indikator :
  - a. Jumlah SDM inspektorat yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait dengan pengawasan
9. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara Dan Pelaksanaan Kinerja Kementerian Pariwisata, diukur dengan Indikator :
  - a. Jumlah unit kerja yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan yang material
  - b. Jumlah unit kerja yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan aset yang material
  - c. Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan
  - d. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B

10. Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat, diukur dengan Indikator :
- a. Persentase dokumen layanan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat

**TUJUAN 7 :**

**PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN KEPADA PIHAK INTERNAL DAN EKSTERNAL**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal, adalah :

11. Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi Kepada Publik, diukur dengan Indikator :
- a. Jumlah dokumen publikasi dan pemberitaan,
  - b. Jumlah dokumen layanan informasi,
  - c. Jumlah dokumen hubungan antar lembaga.
12. Tersedianya Layanan Administrasi Hukum dan Komunikasi Publik, diukur dengan Indikator:
- a. Jumlah layanan administrasi hukum dan komunikasi publik.

**TUJUAN 8 :**

**PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LAYANAN HUKUM**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pengelolaan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum, adalah :

13. Terciptanya Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis, diukur dengan Indikator:
- a. Jumlah naskah Peraturan Perundang-undangan, yaitu kebijakan yang mengatur dan mendukung pembangunan sektor kepariwisataan di Indonesia. Sekretariat Kementerian merupakan unit organisasi yang membawahi biro hukum yang bertanggungjawab untuk melakukan penelaahan dan harmonisasi secara mendalam terhadap setiap kebijakan berupa peraturan perundangan yang akan ditandatangani oleh setingkat Menteri ataupun Presiden.
14. Tersedianya Layanan Bidang Hukum, diukur dengan Indikator:
- a. Jumlah layanan bidang hukum yang diberikan oleh Sekretariat Kementerian melalui bagian yang membidangi hukum.

## 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

#### 3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Kementerian Pariwisata disusun mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis pembangunan kepariwisataan 2015-2019, yang dilaksanakan mengikuti arah kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, dan dilengkapi dengan inisiatif-inisiatif baru mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini yang dihadapi sektor pariwisata. Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan ini akan dicapai oleh kementerian melalui beberapa strategi pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan, adalah:

1. **Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata**, diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran, serta pengembangan kawasan segitiga pertumbuhan karang dunia, melalui: (1) pemanfaatan teknologi dalam membangun infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan, (2) pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing, (3) fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata di samping penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, site plan destinasi wisata beserta rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata; (4) bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata; serta (4) Penerapan tata kelola destinasi yang profesional (5) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal. Pada penerapannya pengembangan destinasi dan industri pariwisata diarahkan sebagai berikut:

#### a. Destinasi

- 1) Pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan melalui perancangan destinasi (kawasan strategis pariwisata nasional), amenitas pariwisata, aksesibilitas pariwisata dan ekosistem pariwisata
- 2) Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing melalui pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensional, olahraga dan rekreasi
- 3) Peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat melalui tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat

b. Industri

- 1) Meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industry pariwisata nasional melalui kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi pariwisata
- 2) Meningkatkan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata
- 3) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal

2. **Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara** diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara, melalui promosi dan pengelolaan segmen pasar yang terfokus, mencakup pada : 1) meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; (2) mengembangkan strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata sesuai fokus pasar berdasarkan wilayah (Asia Tenggara, Asia pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika) ; (3) meningkatkan promosi produk wisata tematik (wisata alam, budaya, buatan) sesuai fokus pasar.

Berikut ini adalah beberapa kegiatan strategis pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara yang akan dilakukan Kementerian Pariwisata 2015-2019.

- a. Branding Wonderful Indonesia sebagai Destinasi Utama Wisata Dunia;
- b. Pekan Wisata Kuliner Nusantara dan Regional;
- c. Perumusan Isi Pesan (Content) Promosi Pariwisata Terintegrasi antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- d. Promosi Wisata Tematik (Maritim);
- e. Pekan Wisata Maritim di Kawasan Tengah atau Timur Indonesia.

3. **Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara**, diarahkan untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan di nusantara dengan pendekatan segmen pasar personal, segmen pasar bisnis dan pemerintah. Strategi pemasaran pariwisata nusantara mencakup peningkatan citra branding Pesona Indonesia, pengelolaan data pasar, peningkatan promosi wisata tematik dan peningkatan kerjasama promosi.

Berikut ini adalah beberapa kegiatan strategis pengembangan pemasaran pariwisata nusantara yang akan dilakukan Kementerian Pariwisata 2015-2019 :

- a. Kampanye Budaya Maritim dan menjadikan Peringatan Hari Nusantara sebagai puncak acara
- b. Promosi wisata pertemuan, konvensi perjalanan insentif dan pameran



4. **Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata** diarahkan untuk membangun organisasi kepariwisataan berikut SDMnya yang kompeten, kredibel, dan inovatif serta komunikatif, melalui:
  - a. Optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pijakan arah kebijakan kepariwisataan;
  - b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi;
  - c. Pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan ditingkat nasional dan internasional;
  - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan Perguruan tinggi pariwisata;
  - e. Peningkatan kompetensi SDM aparatur kepariwisataan;
  - f. Pendirian lembaga diklat pariwisata;
  - g. Akselerasi transformasi kelembagaan kepariwisataan yang terkendali dan dinamis

Berikut ini adalah beberapa kegiatan strategis pengembangan kelembagaan pariwisata yang akan dilakukan Kementerian Pariwisata 2015-2019 :

- a. Pilot Project Revolusi Mental dan Restorasi Sosial Masyarakat di 10 Daerah Potensial untuk Destinasi Wisata; dan,
- b. Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata di 5 Daerah

### 3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kementerian

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata di atas, Sekretariat Kementerian tahun 2015 – 2019 menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Peningkatan kerjasama dan sinergitas internal dan eksternal pada tataran kebijakan program dan kegiatan Kementerian Pariwisata;**

Sekretariat Kementerian diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan sinergitas secara internal maupun eksternal untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata baik pada tataran kebijakan program maupun kegiatan Kementerian Pariwisata dengan instansi terkait lainnya dalam rangka membangun pariwisata.
2. **Optimalisasi penyelenggaraan fungsi pembantu dan pendukung Kementerian Pariwisata;**

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi pembantu dan pendukung di lingkungan Kementerian Pariwisata, Sekretariat Kementerian diharapkan mampu memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Kementerian di atas, maka strategi yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi
2. Peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan kemenpar
3. Peningkatan kinerja pengelolaan administrasi keuangan;
4. Peningkatan layanan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Peningkatan publikasi, analisis berita, layanan informasi, dan hubungan antar lembaga
6. Peningkatan layanan administrasi umum;
7. Peningkatan layanan administrasi kepegawaian dan kapasitas organisasi dan tata laksana

### 3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan agar Sekretariat Kementerian dapat melakukan fungsinya dengan baik, ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 3-1 Kebutuhan Regulasi Sekretariat Kementerian**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Tata Persuratan (Permen)	Terbentuknya Struktur Organisasi yang baru Kementerian Pariwisata, membutuhkan tata persuratan yang baru pula.	Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	2016
2.	NSPK Crisis Center (Permen)	Isu-isu negatif dapat mengganggu performansi wisman. Untuk meminimasi dampak negatif, telah dibentuk Crisis Center. Tetapi belum memiliki sistem kerja yang baku.	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	2016
3.	NSPK E-Office (Permen)	Kementerian Pariwisata akan mengalihkan sistem tata persuratannya menjadi sistem online E-Office. Dibutuhkan peraturan tata kerja yang baku bagi semua Satuan Kerja dalam mengimplementasikan E-Office.	Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	2016
4.	NSPK E-Commando (Permen)	Kementerian Pariwisata akan menerapkan mekanisme Kontrol, Manajemen, Arahan, dan Instruksi melalui sistem online E-Commando. Dibutuhkan peraturan tata kerja yang baku bagi semua Satuan Kerja dalam mengimplementasikan E-Commando.	Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	2016
5.	NSPK Pelaporan Kinerja kepada K/L lain (Permen)	Kementerian Pariwisata secara rutin mengirimkan laporan kepada K/L terkait. Dibutuhkan tata koordinasi antara Satuan Kerja Teknis dengan Sekretariat Kementerian.	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	2016
6.	Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kemenparekraf	Permenpan RB No. 60 Tahun 2012	Inspektorat	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	2016

	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenparekraf	Permenpan RB No. 60 Tahun 2012	Inspektorat	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	2016
7.	Standar Pelayanan Minimal Kementerian Pariwisata	Terkait dengan perbaikan pelayanan umum, keamanan (termasuk manajemen setiap lantai), dan lain-lain.	Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	
8.	Prosedur Operasi Standar yang mengatur mekanisme koordinasi lintas Deputi	Koordinasi yang lebih efektif dibutuhkan mengingat kebutuhan yang semakin tinggi dan rutin terkait bahan pimpinan, monitoring dan evaluasi, serta kebutuhan data dan informasi.	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	
9.	Standar Pelayanan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata		Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategisnya, serta melaksanakan arah kebijakan dan strateginya, Sekretariat Kementerian memiliki struktur organisasi, serta tugas dan fungsi berikut ini.

#### 3.3.1 Sekretariat Kementerian


Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian.

Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi :

- a) koordinasi kegiatan kementerian;
- b) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kementerian;
- c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, komunikasi publik, arsip, dan dokumentasi kementerian;
- d) pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

- a) Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b) Biro Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- c) Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi.



**Bagan 3-1 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian**

### 3.3.2 Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi


Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, rumah tangga, layanan pengadaan dan perlengkapan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian.

Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan rumah tangga;
- b) pelaksanaan urusan layanan pengadaan dan perlengkapan;
- c) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d) pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- e) pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

- a) Bagian Tata Usaha Menteri dan Rumah Tangga;
- b) Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan;
- c) Bagian Kepegawaian;
- d) Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



**Bagan 3-2 Struktur Organisasi Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi**

### 3.3.3 Biro Perencanaan dan Keuangan


Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan manajemen pengendalian, akuntansi dan pelaporan keuangan serta tata kelola perbendaharaan dan verifikasi.

Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan rencana program dan manajemen pengendalian;
- c) pelaksanaan akuntansi, evaluasi dan pelaporan keuangan, tata kelola perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan verifikasi; dan
- d) pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a) Bagian Rencana Program dan Anggaran;
- b) Bagian Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Manajemen Pengendalian;
- c) Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
- d) Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan 3-3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

### 3.3.4 Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan advokasi hukum, pengelolaan informasi publik, publikasi dan pengelolaan media di lingkungan Kementerian.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:


- a) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;



- b) pelaksanaan penelaahan dan advokasi hukum;
- c) pelaksanaan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d) pelaksanaan publikasi dan pengelolaan media; dan
- e) pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a) Bagian Peraturan Perundang–undangan;
- b) Bagian Penelaahan dan Advokasi Hukum;
- c) Bagian Informasi Publik; dan
- d) Bagian Publikasi dan Pengelolaan Media.



**Bagan 3-4 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik**

### 3.3.5 Inspektorat

Inspektorat adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Kementerian dipimpin oleh Inspektur.


Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengawasan;
- e) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- f) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat terdiri atas:

- a) Sub Bagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional



**Bagan 3-5 Struktur Organisasi Inspektorat**

## 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Target kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata tahun 2015-2019 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4-1 Target Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	Target					Alokasi (Rp Juta)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1 <i>Opini keuangan Kemenpar (predikat)</i>	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP					
2 <i>Predikat SAKIP Kemenpar (predikat)</i>	A	A	A	A	A	317.789	344.971	379.468	417.414	459.156

Selengkapnya Matriks Kinerja dan Pendanaan dijelaskan pada bagian Lampiran 1.

### 4.2 Kerangka Pendanaan

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian pada tahun 2015-2019 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015-2019.

## 5 PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata periode 2015-2019 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Pariwisata periode 2015-2019 dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025 yang dielaborasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019.

Rencana strategis ini juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata dan para pemangku kepentingan lainnya baik di pusat maupun di daerah.

Bagi masyarakat, karena rencana strategis ini juga memuat sasaran dan target kuantitatif yang penting untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Kementerian Pariwisata, kiranya Rencana strategis ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengontrol dan memantau pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Kiranya Rencana strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik bagi pembangunan bangsa khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Pariwisata.

## LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN